

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Basuki Rachmat Pangkalpinang Telp/Fax. 0717-436772/421109 ext. 111 Email.dpmptspnaker@pangkalpinang kota.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG NOMOR: 001/KEP-IOPSD/DPMPTSP&NAKER/I/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang
Mengingat
MEMUTUSKAN:

Dasar

1. Surat Permohonan dari Pengelola SD MUTIARA HARAPAN Nomor: 10/MHIS-2/VII/2019 Tanggal 10 DESEMBER 2019 Perihal Permohonan

Izin Operasional

 Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor: 421.2/3076/DIKBUD/XII/2019 Tanggal '09 DESEMBER 2019

Menetapkan

KESATU

Memberi Izin Operasional kepada :

1 Nama Lembaga : SD MUTIARA HARAPAN 2 Satuan Pendidikan : PENDIDIDKAN DASAR

3 Alamat Lembaga

Jalan : JL. KARTINI UTAMA RAYA NO. 25 KEL.

SELINDUNG BARU KEC. GABEK

PANGKALPINANG

Kelurahan : SELINDUNG BARU

Kecamatan : GABEK

Kota : PANGKALPINANG

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

4 Kepala Sekolah : ABDUL RAHMAN, S.Pd.I

5 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN MUTIARA HARAPAN BANGSA

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal 08 Januari

a.n.

2020 sampai dengan 08 Januari 2022.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 8 JANUARI 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA,

SUHARTINI,MS, SH, MM Pembina Utama Muda NIP 196002161981012001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang